



**PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA**

Alamat Kantor: DESA KENYAM DISTRIK KENYAM KENYAM -PAPUA
Alamat E-mail : dinas_dikbudpora_kabnduga@yahoo.co.id KotakPos 354 Wamena

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN NDUGA
NOMOR : 421.2/577/DIKBUDPAR/ 2016**

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ABOKLAU DUBER KENEYAM
KABUPATEN NDUGA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


- Menimbang** :
- Bahwa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Lembaga Pendidikan Formal, Sekolah Dasar Aboklau Duber Keneyam di Distrik Kenyam merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah;
 - Bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Aboklau Duber Keneyam ditetapkan ijin Operasional dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nduga.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan,
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - Keputusan Bupati Nduga nomor tahun 2016 tentang Penetapan Pendirian Lembaga Pendidikan PAUD, TK dan SD Swasta Sebagai Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Nduga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Aboklau Duber Keneyam, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga;
- KEDUA : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Sekolah Untuk Menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Moubiler Sekolah, Menyiapkan Tenaga Pengajar dan Tenaga Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan Yayasan Aboklau Duber Keneyam dan APBD Kabupaten Nduga.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kenyam
Pada tanggal : 21 Juni 2018



KEPALA DINAS,

NAMIA GWIJANGGE, S.Pd, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19791019 200312 1 005

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bupati Nduga di Kenyam;
3. Ketua DPRD Kabupaten Nduga di Kenyam;